



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Yanuar Aris Pribadi bin Sakim, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Kaur, bertempat tinggal di Desa Pasar Sauh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Trecya Yulia Sugesti binti Trisman Thalib, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pasar Sauh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan register 4/SK/2019/PA.Bhn, memberikan kuasa kepada **A. Yamin, SH, DD Syahfutra Amir, SH** dan **Dedi Kusnandar, SH** advokad pada kantor Advokad/Pengacara **Omeng Law Office & Partners** beralamat di Jalan Indah II, Gang 03, No. 45A, RT 13 RW. 05, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn pada tanggal 19 Agustus 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada Tanggal 21 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 389/42/V/2001;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor: 13/Pdt.G/ 2019/PA.Bhn Tanggal 19 Maret 2019 dan telah dikeluarkan akta cerai nomor 34/AC/2019/PA.Bhn;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pasar Saoh/ Pelak Gilik, dengan sertifikat hak milik, atas nama Yanuar Aris Pribadi, yang ditaksir seharga Rp 700.000.000.00 (tuuh ratus juta rupiah), tanah tersebut berbatasan dengan:

Utara : dengan Jalan.
Timur : dengan Fransisco.
Selatan : dengan Jalan.
Barat : dengan Jalan
 - 3.2. Sebidang tanah dan kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tebing Rambutan seluas kurang lebih 9.250 M², yang ditaksir seharga Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan sertifikat hak milik Surat Keterangan Tanah nomor 579/SKT/TBR/IX/2018 atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas;

Utara : dengan jalan raya.
Timur : dengan Hartono.
Selatan : dengan cadas.
Barat : dengan Dewo Sarti
 - 3.3. Sebidang tanah yang terletak Kelurahan Sidomulyo Timur Indah Bengkulu seluas ± 680 M², yang ditaksir seharga Rp. 175.000.000.00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik, Akta Jual Beli nomor 337/PPAT/CC/1999 atas nama Ny. Isnati seluas $\pm 680 \text{ M}^2$, tanah tersebut belum diketahui batas-batasnya karena tidak tercantum dalam akta jual beli, masih sertifikat induk dan belum dipecah di kuasai oleh Penggugat.

- 3.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Padang Kempas, Desa Sinar Pagi seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, yang ditaksir seharga Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi seluas $\pm 9.250 \text{ M}^2$, yang ditaksir seharga Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) tanah tersebut berbatasan dengan:

Utara : dengan Fadel.
Timur : dengan Hambali.
Selatan : dengan Jurai.
Barat : dengan Fadel

- 3.5. Sebidang tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi seluas kurang lebih 10.000 M^2 , ditaksir seharga Rp 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:

Utara : dengan Fadel.
Timur : dengan Jalan.
Selatan : dengan Sungai.
Barat : dengan Fadel

- 3.6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Air Dingin seluas kurang lebih 480 M^2 , ditaksir seharga Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi pembelian, dengan batas-batas:

Utara : dengan Jalan.
Timur : dengan Jamal.
Selatan : dengan Choldy.
Barat : dengan Choldy.

- 3.7. Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Luas, seluas kurang lebih 40.000 M^2 , dengan surat keterangan tanah atas nama

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuar Aris Pribadi, yang ditaksir seharga Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), surat keterangan tanah dikuasai oleh Tergugat.

- 3.8. Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Luas, seluas kurang lebih 60.000 M², yang ditaksir seharga Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi.
- 3.9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver metalik tahun 2010 dengan nomor mesin 1TR6914488, Nomor Polisi BD 1136 WZ ditaksir seharga Rp. 130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 3.10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2014 dengan nomor mesin LX250DEA68292 dengan Nomor Polisi N 2282 SH, ditaksir seharga Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3.11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TRF warna hitam-silver tahun 2007 dengan nomor mesin JBO1E-1005674 dengan Nomor Polisi BD 6021 WA, ditaksir seharga Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah).
- 3.12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, ditaksir seharga Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah).
- 3.13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR150, ditaksir seharga Rp. 22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah).
- 3.14. Bahan besi untuk bangunan rumah ukuran 16, 12, 10 dan 8.
- 3.15. Kayu 10 kubik.
- 3.16. Hewan ternak berupa sapi 16 ekor (4 ekor telah dibagi kepada pemelihara/hak pemelihara).
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama di Bank Bengkulu dengan jumlah Rp 200.000.000.00 (selama 10 tahun potong gaji) dan sudah berjalan kurang lebih 4 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah Rp. 50.000.000.00 sisa

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kurang 10 bulan lagi. (Surat Keterangan Tanah dijaminan di Bank Rakyat Indonesia Kepala Pasar;

6. Bahwa perlu diketahui dan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis Hakim, selama ini Penggugat sudah mengeluarkan biaya ± Rp 400.000.000.00 yang diperuntukkan untuk melunasi hutang Tergugat yang dilakukan sebanyak 4 kali sebagaimana dicantumkan oleh Penggugat dalam permohonan sidang perceraian yang sudah dilakukan;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah melakukan mediasi melalui keluarga untuk pembagian harta bersama, tetapi Tergugat belum menyetujui usulan pembagian dari Penggugat;
8. Bahwa, atas harta milik Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku begitu juga dengan hutang bersama di Bank Bengkulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak dan bergerak sebagaimana tersebut dalam poin 3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat untuk dibagi dua secara adil;
5. Menghukum Tergugat untuk menggantikan setengah bagian dari harta bersama kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila perlu dengan bantuan alat negara;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk **M. Hidayatullah, S.H** sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tertanggal 4 Oktober 2019, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Tergugat menyatakan ada harta-harta lain yang belum termuat dalam gugatan Penggugat yang merupakan harta bersama, yaitu 1 (satu) kavling tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi (di seberang jalan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, atau di belakang Kantor Dinas Kesehatan lama) dan hewan ternak kambing berjumlah 5 (lima) ekor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2019 setelah mediasi, atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan berdamai dengan Tergugat terhadap objek sengketa harta bersama yang belum disepakati dalam mediasi, yaitu harta berupa 1 (satu) kavling tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi, di belakang Kantor Dinas Kesehatan yang lama, kayu 10 (sepuluh) kubik dan **1 (satu) unit motor Tiger** menjadi milik Tergugat, terhadap hal tersebut Tergugat sepakat dan menerimanya;

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa gugatan sengketa Harta Bersama ini diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami dan bekas istri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan masing-masing telah mendapatkan akta cerai. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok permohonan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat melalui Pengadilan untuk menetapkan dan membagi harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dicapai kesepakatan sebagian di hadapan Mediator serta telah tercapai kesepakatan seluruhnya antara kedua pihak dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2019, sehingga beberapa objek sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dikeluarkan dari objek sengketa harta bersama, ada juga yang diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan objek yang lainnya telah disepakati bagian masing-masing;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi perkara yang telah dilaksanakan, Penggugat (Pihak I) dan Tergugat (Pihak II) telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani para pihak dan diketahui Mediator;

Menimbang, bahwa kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencakup hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat **sebagian** dari harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal 2

Bahwa harta-harta berupa:

1. Sebidang tanah (tidak termasuk bangunan), yang terletak di Desa Pasar Saoh/ Pelak Gilik, dengan sertifikat hak milik, atas nama Yanuar Aris Pribadi, tanah tersebut berbatasan dengan:
 - Utara : dengan Jalan.
 - Timur : dengan Fransisco.
 - Selatan : dengan Jalan.
 - Barat : dengan Jalan
2. Sebidang tanah yang terletak Desa/ Kelurahan Sidomulyo Timur Indah Bengkulu seluas \pm 680 M2, yang ditaksir seharga Rp. 175.000.000.00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan sertifikat hak milik, Akta Jual

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli nomor 337/PPAT/CC/1999 atas nama Ny. Isnati seluas ± 680 M², tanah tersebut belum diketahui batas-batasnya karena tidak tercantum dalam akta jual beli, masih sertifikat induk dan belum dipecah, dikuasai oleh Penggugat;

3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Padang Kempas, Desa Sinar Pagi seluas ± 15.000 M², dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi, tanah tersebut berbatasan dengan:

Utara : dengan Fadel.

Timur : dengan Hambali.

Selatan : dengan Jurai.

Barat : dengan Fadel

4. Bahan besi untuk bangunan rumah ukuran 16, 12, 10 dan 8, serta semen seharga Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

adalah harta-harta yang **dikeluarkan** dari obyek harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena harta-harta tersebut di atas adalah pemberian/hibah dari orang tua Tergugat.

Pasal 3

Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Luas, seluas kurang lebih 40.000 M², dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi, yang ditaksir seharga Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), surat keterangan tanah dikuasai oleh Tergugat.

Harta tersebut di atas **dikeluarkan** dari obyek sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena masih bermasalah/sengketa dengan pihak ketiga selanjutnya akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah sengketa dengan pihak ketiga diselesaikan terlebih dahulu.

Pasal 4

Bahwa harta-harta berupa:

1. Sebuah bangunan rumah permanen di atas tanah yang terletak di Desa Pasar Saoh/ Pelak Gilik, dengan sertifikat hak milik, atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan berbatasan dengan:

Utara : dengan Jalan.

Timur : dengan Fransisco.

Selatan : dengan Jalan.

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan Jalan
2. Sebidang tanah dan kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tebing Rambutan seluas kurang lebih 9.250 M², dengan sertifikat hak milik Surat Keterangan Tanah nomor 579/SKT/TBR/IX/2018 atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:
- Utara : dengan jalan raya.
- Timur : dengan Hartono.
- Selatan : dengan cadas.
- Barat : dengan Dewo Sarti.
3. Sebidang tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi seluas kurang lebih 7.500 M² (dalam gugatan Penggugat pada angka 3 huruf (d) tertulis 9.250 M²) atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:
- Utara : dengan Fadel.
- Timur : dengan Hambali.
- Selatan : dengan Jurai.
- Barat : dengan Fadel
4. Sebidang tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi seluas kurang lebih 10.000 M², dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:
- Utara : dengan Fadel.
- Timur : dengan Jalan.
- Selatan : dengan Sungai.
- Barat : dengan Fadel.
5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Air Dingin seluas kurang lebih 480 M², dengan bukti kwitansi pembelian, dengan batas-batas:
- Utara : dengan Jalan.
- Timur : dengan Jamal.
- Selatan : dengan Choldy.
- Barat : dengan Choldy
6. Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Luas, seluas kurang lebih 60.000 M², dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi.

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) kavling tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi (di seberang jalan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, atau di belakang Kantor Dinas Kesehatan lama).
8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver metalik tahun 2010 dengan nomor mesin 1TR6914488, Nomor Polisi BD 1136 WZ.
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2014 dengan nomor mesin LX250DEA68292 dengan Nomor Polisi N 2282 SH.
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TRF warna hitam-silver tahun 2007 dengan nomor mesin JBO1E-1005674 dengan Nomor Polisi BD 6021 WA.
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio.
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR150.
13. Hewan ternak berupa sapi 8 (delapan) ekor (dalam gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf (p) tercantum 16 ekor) serta kambing berjumlah 5 (lima) ekor.
14. Kayu 10 kubik.

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat.

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama di Bank Bengkulu, Kabupaten Kaur terhitung per bulan April 2019 setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 147.994.470.00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan *sebagian* dari sengketa harta bersama dalam perkara ini secara damai dan kekeluargaan dengan pembagian harta bersama sebagai berikut:

a. Bagian untuk Penggugat:

1. Sebidang tanah dan kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tebing Rambutan seluas kurang lebih 9.250 M², dengan sertifikat hak milik Surat

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah nomor 579/SKT/TBR/IX/2018 atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:

Utara : dengan jalan raya.
Timur : dengan Hartono.
Selatan : dengan cadas.
Barat : dengan Dewo Sarti.

2. Sebidang tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi seluas kurang lebih 7.500 M² (dalam gugatan Penggugat pada angka 3 huruf (d) tertulis 9.250 M²) atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:

Utara : dengan Fadel.
Timur : dengan Hambali.
Selatan : dengan Jurai.
Barat : dengan Fadel.

3. Sebidang tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi seluas kurang lebih 10.000 M², dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:

Utara : dengan Fadel.
Timur : dengan Jalan.
Selatan : dengan Sungai.
Barat : dengan Fadel.

4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Air Dingin seluas kurang lebih 480 M², dengan bukti kwitansi pembelian, dengan batas-batas:

Utara : dengan Jalan.
Timur : dengan Jamal.
Selatan : dengan Choldy.
Barat : dengan Choldy.

5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver metalik tahun 2010 dengan nomor mesin 1TR6914488, Nomor Polisi BD 1136 WZ.

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2014 dengan nomor mesin LX250DEA68292 dengan Nomor Polisi N 2282 SH.

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TRF warna hitam-silver tahun 2007 dengan nomor mesin JBO1E-1005674 dengan Nomor Polisi BD 6021 WA.
8. Hewan ternak berupa sapi 5 (lima) ekor dengan perincian 3 (tiga) ekor sapi yang sekarang dipelihara oleh Supriyono NIK 1704061906840001 beralamat di Desa Parada Suka, Kecamatan Maje dan 2 (dua) ekor sapi yang sekarang dipelihara oleh Heri Marwanto NIK 1704061605810001 beralamat di Desa Parada Suka, Kecamatan Maje.

b. Bagian untuk Tergugat:

1. Sebuah bangunan rumah permanen di atas tanah yang terletak di Desa Pasar Saoh/Pelak Gilik, dengan sertifikat hak milik, atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan berbatasan dengan:
Utara : dengan Jalan.
Timur : dengan Fransisco.
Selatan : dengan Jalan.
Barat : dengan Jalan.
2. Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Luas, seluas kurang lebih 60.000 M², dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio.
4. Hewan ternak berupa sapi 3 (tiga) ekor dengan perincian 2 (dua) ekor sapi bali yang sekarang dipelihara oleh Sadiman beralamat di Trans Bakal Parada Suka, Kecamatan Maje dan 1 (satu) ekor sapi bali yang sekarang dipelihara oleh Wayan Subadre beralamat di Trans Bakal Parada Suka, Kecamatan Maje.
5. 2 (dua) ekor hewan ternak berupa kambing yang dipelihara oleh Sulani yang beralamat di Trans Parada Suka, Kecamatan Maje.

Pasal 7

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan menyetujui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR150 diserahkan dan diperuntukkan untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan menyetujui bahwa bagian Penggugat dari ternak berupa 3 (tiga) ekor kambing diserahkan dan diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 8

Bahwa terhadap utang bersama di Bank Bengkulu, Kabupaten Kaur terhitung per bulan April 2019 setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 147.994.470.00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) akan dibayar bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat **hanya** dibebankan untuk membayar utang tersebut sejumlah Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) **secepatnya** dan diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan setelah Tergugat menjual sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Luas, seluas kurang lebih 60.000 M².
2. Bahwa sisa utang dari kewajiban Tergugat tersebut di atas seluruhnya menjadi kewajiban Penggugat untuk melunasinya.

Pasal 9

1. Bahwa Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dibuat penuh dengan rasa kekeluargaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Penggugat dan Tergugat menerima dengan senang hati.
2. Bahwa dengan Kesepakatan Perdamaian sebagian sebagaimana tersebut diatas, maka selesai dan berakhirlah **sebagian** sengketa mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada tuntutan dibelakang hari lagi.
3. Bahwa dengan adanya persetujuan tentang kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut diatas, maka objek sengketa harta bersama yang akan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah objek sengketa yang tercantum dalam Pasal 4 angka (7) dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu objek sengketa berupa 1 (satu) kavling tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi, dibelakang kantor Dinas Kesehatan yang lama, sebagaimana yang terungkap dalam kegiatan mediasi

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta objek sengketa yang tercantum dalam Pasal 4 angka (14) berupa kayu 10 kubik (sebagaimana yang terdapat dalam angka 3 huruf (o) pada gugatan Penggugat).

Pasal 10

Bahwa apabila salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut di atas, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2019 setelah mediasi, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa terhadap objek sengketa harta bersama yang belum disepakati dalam mediasi, yaitu harta berupa 1 (satu) kavling tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi, di belakang Kantor Dinas Kesehatan yang lama, kayu 10 (sepuluh) kubik dan 1 (satu) unit motor Tiger warna merah tahun 2005 dengan nomor polisi BD3164 AK menjadi milik Tergugat, terhadap hal tersebut Tergugat sepakat dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan, setelah meneliti materi dari kesepakatan tersebut berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak selaras atau tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan, karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an surat *al-Ma'idah* ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّدٍ
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ لِلَّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki

Menimbang, bahwa dari firman Allah SWT tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikannya,

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, terlebih untuk suatu perbuatan yang diwajibkan menurut syara', membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Menimbang, berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut bersifat kesepakatan keseluruhan atas pembagian harta bersama, Pengadilan akan merumuskan kembali hasil kesepakatan tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebuah bangunan rumah permanen di atas tanah yang terletak di Desa Pasar Saoh/ Pelak Gilik, dengan sertifikat hak milik, atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan berbatasan dengan:

Utara	: dengan Jalan.
Timur	: dengan Fransisco.
Selatan	: dengan Jalan.
Barat	: dengan Jalan.

Halaman 16 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn



- 2.2. Sebidang tanah dan kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tebing Rambutan seluas kurang lebih 9.250 M², dengan sertifikat hak milik Surat Keterangan Tanah nomor 579/SKT/TBR/IX/2018 atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:
- Utara : dengan jalan raya.
Timur : dengan Hartono.
Selatan : dengan cadas.
Barat : dengan Dewo Sarti.
- 2.3. Sebidang tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi seluas kurang lebih 7.500 M² (dalam gugatan Penggugat pada angka 3 huruf (d) tertulis 9.250 M²) atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:
- Utara : dengan Fadel.
Timur : dengan Hambali.
Selatan : dengan Jurai.
Barat : dengan Fadel.
- 2.4. Sebidang tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi seluas kurang lebih 10.000 M², dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:
- Utara : dengan Fadel.
Timur : dengan Jalan.
Selatan : dengan Sungai.
Barat : dengan Fadel.
- 2.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Air Dingin seluas kurang lebih 480 M², dengan bukti kwitansi pembelian, dengan batas-batas:
- Utara : dengan Jalan.
Timur : dengan Jamal.
Selatan : dengan Choldy.
Barat : dengan Choldy.
- 2.6. Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Luas, seluas kurang lebih 60.000 M², dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. 1 (satu) kavling tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi (di seberang jalan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, atau di belakang Kantor Dinas Kesehatan lama).
- 2.8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver metalik tahun 2010 dengan nomor mesin 1TR6914488, Nomor Polisi BD 1136 WZ.
- 2.9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2014 dengan nomor mesin LX250DEA68292 dengan Nomor Polisi N 2282 SH.
- 2.10.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TRF warna hitam-silver tahun 2007 dengan nomor mesin JBO1E-1005674 dengan Nomor Polisi BD 6021 WA.
- 2.11.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio.
- 2.12.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR150.
- 2.13. Hewan ternak berupa sapi 8 (delapan) ekor (dalam gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf (p) tercantum 16 ekor) serta kambing berjumlah 5 (lima) ekor.
- 2.14. Kayu 10 kubik.
- 2.15. 1 (satu) unit motor Tiger warna merah tahun 2005 dengan nomor polisi BD3164 AK.
3. Menetapkan harta-harta yang menjadi bagian Penggugat adalah:
 - 3.1. Sebidang tanah dan kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tebing Rambutan seluas kurang lebih 9.250 M², dengan sertifikat hak milik Surat Keterangan Tanah nomor 579/SKT/TBR/IX/2018 atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:

Utara	: dengan jalan raya.
Timur	: dengan Hartono.
Selatan	: dengan cadas.
Barat	: dengan Dewo Sarti.
 - 3.2. Sebidang tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi seluas kurang lebih 7.500 M² (dalam gugatan Penggugat pada angka 3 huruf (d) tertulis 9.250 M²) atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Fadel.
Timur : dengan Hambali.
Selatan : dengan Jurai.
Barat : dengan Fadel.

3.3. Sebidang tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi seluas kurang lebih 10.000 M², dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan batas-batas:

- Utara : dengan Fadel.
Timur : dengan Jalan.
Selatan : dengan Sungai.
Barat : dengan Fadel.

3.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Air Dingin seluas kurang lebih 480 M², dengan bukti kwitansi pembelian, dengan batas-batas:

- Utara : dengan Jalan.
Timur : dengan Jamal.
Selatan : dengan Choldy.
Barat : dengan Choldy.

3.5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver metalik tahun 2010 dengan nomor mesin 1TR6914488, Nomor Polisi BD 1136 WZ.

3.6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hijau tahun 2014 dengan nomor mesin LX250DEA68292 dengan Nomor Polisi N 2282 SH.

3.7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TRF warna hitam-silver tahun 2007 dengan nomor mesin JBO1E-1005674 dengan Nomor Polisi BD 6021 WA.

3.8. Hewan ternak berupa sapi 5 (lima) ekor dengan perincian 3 (tiga) ekor sapi yang sekarang dipelihara oleh Supriyono NIK 1704061906840001 beralamat di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje dan 2 (dua) ekor sapi yang sekarang dipelihara oleh Heri Marwanto NIK 1704061605810001 beralamat di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje.

4. Menetapkan harta-harta yang menjadi bagian Tergugat adalah:

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Sebuah bangunan rumah permanen di atas tanah yang terletak di Desa Pasar Saoh/Pelak Gilik, dengan sertifikat hak milik, atas nama Yanuar Aris Pribadi, dengan berbatasan dengan:
Utara : dengan Jalan.
Timur : dengan Fransisco.
Selatan : dengan Jalan.
Barat : dengan Jalan
- 4.2. Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Luas, seluas kurang lebih 60.000 M², dengan surat keterangan tanah atas nama Yanuar Aris Pribadi.
- 4.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio.
- 4.4. Hewan ternak berupa sapi 3 (tiga) ekor dengan perincian 2 (dua) ekor sapi bali yang sekarang dipelihara oleh Sadiman beralamat di Trans Bakal Parda Suka, Kecamatan Maje dan 1 (satu) ekor sapi bali yang sekarang dipelihara oleh Wayan Subadre beralamat di Trans Bakal Parda Suka, Kecamatan Maje.
- 4.5. 2 (dua) ekor hewan ternak berupa kambing yang dipelihara oleh Sulani yang beralamat di Trans Parda Suka, Kecamatan Maje.
- 4.6. 1 (satu) kavling tanah yang terletak di Padang Kempas, Desa Sinar Pagi, dibelakang kantor Dinas Kesehatan yang lama.
- 4.7. Kayu 10 kubik.
- 4.8. 1 (satu) unit motor Tiger warna merah tahun 2005 dengan nomor polisi BD3164 AK.
5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank Bengkulu, Kabupaten Kaur terhitung mulai bulan April 2019 setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 147.994.470.00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut sebagaimana dalam diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) **secepatnya** dan diserahkan

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan ketentuan setelah Tergugat menjual sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Luas.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa dari hutang bersama sebagaimana dalam diktum angka 5 (lima) di atas setelah dikurangi Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
8. Menetapkan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat yang menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 8.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR150.
 - 8.2. Hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor kambing.
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) putusan ini;
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah oleh **Abdil Baril Basith, S. Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** dan **Muhammad Hidayatullah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S. Ag., SH., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I.

Muhammad Hidayatullah, S.HI.

Panitera Pengganti

M. Amin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000.00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000.00
5. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000.00
6. Redaksi	: Rp. 10.000.00
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00

Jumlah : Rp 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Bhn